



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 20/Pdt.P/2019/PN. Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

RIAH,

Pinrang, 31-12-1975, Umur 43 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin Cerai Mati, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD tidak tamat, Tempat tinggal Sanja, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dalam hal ini diwakili kuasanya RUDIY, S.H., Advokat pada Kantor "RUDI YUSUF & REKAN" beralamat dan berkantor di BTN Sekkang Mas Blok Q No. 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 25 Februari 2019, Nomor : 33/PendT/SK/Pdt/2019, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 28 Ferbuari 2019 dibawah Register Nomor: 20/Pdt.P/2019/PN.Pin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan penyesuaian identitas dengan alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 Penetapan No.20/Pdt.P/2019/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama RIAH Lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1975 anak sah dari suami istri CARI dan BUNGA;
- Bahwa nama tempat tanggal lahir serta nama orangtua (Bapak) pemohon dalam akta kelahiran, kartu keluargadan kartu tanda penduduk adalah RIAH Lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1975 nama bapak adalah CARI sedang didalam tanda setoran Naik Haji (BPIH) Nama, tempat tanggal lahir serta nama orangtua (bapak) pemohon adalah NUR Lahir di Sanja pada tanggal 31 Desember 1974 nama bapak adalah LARI;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi pada saat pemohon mendaftar pergi haji
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah RIAH Lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1975 nama bapak adalah CARI sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluargadengan BPIH harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - Foto copy Kartu Penduduk Pemohon;
 - Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon;
 - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - Foto copy Tanda Setoran BPIH;

- Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data yang benar adalah RIAH Lahir di Pinrang pada Tanggal 31 Desember 1975 anak kandung dari CARI bersesuaian dengan identitas Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan di persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan yaitu:

- Posita mendatar 1 dan 2 diubah dan atau diperbaiki menjadi :

Hal 2 dari 7 Penetapan No.20/Pdt.P/2019/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama tempat tanggal lahir serta nama orang tua pemohon dalam akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk adalah RIAH Lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1975 nama bapak adalah CARI

- berbeda dengan yang ada pada tanda penyetoran BPIH pemohon;
- Posita mendatar 4, diubah dan atau diperbaiki menjadi :
Bahwa identitas Pemohon pada data Penyetoran BPIH adalah NUR lahir di Sanja pada tanggal 31 Desember 1974 nama Bapak LARI agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Posita mendatar 5, diubah dan atau diperbaiki menjadi :
Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dengan data penyetoran BPIH Pemohon, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Nama RIAH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RIAH, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIAH, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Tanda Setoran BPIH atas nama NUR Binti LARI, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 20 Maret 2019, diberi tanda P-5;

Surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama saksi SALEHATI Binti LALLO, saksi WINARNI Binti H. P. NOHONG dan saksi ERNA LANI Binti LANI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SALEHATI Binti LALLO, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Sanja, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pemohon mengajukan penyesuaian identitas;
- Bahwa sepengetahuan saksi identitas Pemohon sebenarnya adalah nama RIAH yang lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1975;

Hal 3 dari 7 Penetapan No.20/Pdt.P/2019/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membantu persalinan pada saat Pemohon dilahirkan;
- Bahwa saksi pernah menjempol Pernyataan Tanggung Jawab Mutlah (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 20 Maret 2019 (diperlihatkan bukti P-5);
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah CARI dan BUNGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tanda Setoran BPIH;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut pidana;

Atas keterangan saksi ke-1 ini, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi ke-2 : WINARNI Binti H. P. NOHONG, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Sanja, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pemohon mengajukan penyesuaian identitas;
- Bahwa sepengetahuan saksi identitas Pemohon sebenarnya adalah nama RIAH yang lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1975;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar yang dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah CARI dan BUNGA;
- Bahwa dalam Tanda Setoran BPIH Pemohon tertulis nama NUR Binti LARI yang lahir di Sanja tanggal 31 Desember 1974;
- Bahwa sepengetahuan saksi RIAH dan NUR adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut pidana;

Atas keterangan saksi ke-2 ini, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar;

Saksi ke-3 : ERNA LANI Binti LANI, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Sanja, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pemohon mengajukan penyesuaian identitas;
- Bahwa sepengetahuan saksi identitas Pemohon sebenarnya adalah nama RIAH yang lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1975;

Hal 4 dari 7 Penetapan No.20/Pdt.P/2019/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang benar yang dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah CARI dan BUNGA;
- Bahwa dalam Tanda Setoran BPIH Pemohon tertulis nama NUR Binti LARI yang lahir di Sanja tanggal 31 Desember 1974;
- Bahwa sepengetahuan saksi RIAH dan NUR adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut pidana;

Atas keterangan saksi ke-3 ini, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnyanya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah penyesuaian identitas dengan data yang benar adalah RIAH Lahir di Pinrang pada Tanggal 31 Desember 1975 anak kandung dari CARI bersesuaian dengan identitas Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi SALEHATI Binti LALLO, saksi WINARNI Binti H. P. NOHONG dan saksi ERNA LANI Binti LANI, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sanja, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pinrang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta dikuatkan keterangan saksi WINARNI Binti H. P. NOHONG dan saksi ERNA LANI Binti LANI bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk atas nama RIAH yang lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 serta dikuatkan keterangan saksi WINARNI Binti H. P. NOHONG dan saksi ERNA LANI Binti LANI bahwa Pemohon mempunyai Kartu Keluarga yang menyatakan

Hal 5 dari 7 Penetapan No.20/Pdt.P/2019/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama RIAH yang lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1875 dengan nama Ayah adalah CARI dan Ibu yang bernama BUNGA;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta keterangan saksi WINARNI Binti H. P. NOHONG dan saksi ERNA LANI Binti LANI bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran atas nama RIAH yang lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1875 dengan nama orang tua CARI dan BUNGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 serta keterangan saksi WINARNI Binti H. P. NOHONG dan saksi ERNA LANI Binti LANI bahwa Pemohon mempunyai Tanda Setoran BPIH atas nama NUR Binti LARI yang lahir di Sanja pada tanggal 31 Desember 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 serta keterangan saksi SALEHATI Binti LALLO yang menyatakan saksi yang membantu persalinan pada saat Pemohon dilahirkan dan saksi pernah menjempol Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlah (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi WINARNI Binti H. P. NOHONG dan saksi ERNA LANI Binti LANI yang menyatakan RIAH dan NUR adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SALEHATI Binti LALLO, saksi WINARNI Binti H. P. NOHONG dan saksi ERNA LANI Binti LANI yang menyatakan sepengetahuan saksi identitas Pemohon sebenarnya adalah nama RIAH yang lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1975 dengan nama orang tua CARI dan BUNGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, serta dikaitkan dengan keterangan saksi SALEHATI Binti LALLO, saksi WINARNI Binti H. P. NOHONG dan saksi ERNA LANI Binti LANI maka Hakim berpendapat data Pemohon yang benar adalah RIAH Lahir di Pinrang pada Tanggal 31 Desember 1975 anak kandung dari CARI bersesuaian dengan identitas Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri memandang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 6 dari 7 Penetapan No.20/Pdt.P/2019/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dan Peraturan – Peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data yang benar adalah RIAH Lahir di Pinrang pada Tanggal 31 Desember 1975 anak kandung dari CARI bersesuaian dengan identitas Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2019** oleh **ANDI NUR HASWAH, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **FIRDAUS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FIRDAUS, S.H.

ANDI NUR HASWAH, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00
Biaya Proses.	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 70.000,00
Meterai Penetapan	Rp 6.000,00
Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
Leges	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 30.000,00
Jumlah	Rp 206.000,00

(Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Hal 7 dari 7 Penetapan No.20/Pdt.P/2019/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)